PERBUP SEMARANG NO. 13, BD 2023/NO.13, 10 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA

MASYARAKAT PADA BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

ABSTRAK

- Dalam rangka membantu meringankan beban dan sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat yang terkena program pemerintah bidang perumahan dan permukiman serta masyarakat yang terdampak bencana atau relokasi program pemerintah di Kabupaten Semarang, perlu memberikan bantuan sosial yang dipergunakan untuk sewa hunian sementara dan stimulan perbaikan rumah warga. Petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Pada Bidang Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Semarang. Peraturan Bupati Semarang yang ada, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang ada sehingga perlu diganti.
- Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah: UU No.13 Tahun 1950; UU No.67
 Tahun 1958; UU No.1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERPU No.2 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERPU No.2 Tahun 2022; PP No.22
 Tahun 2008; PP No.12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; PERDA KAB SEMARANG No.4 Tahun 2020; PERBUP SEMARANG No.14 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, kriteria bantuan, penggunaan bantuan, kriteria penerima bantuan, mekanisme pemberian bantuan dan pengawasan dari pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat pada bidang perumahan dan permukiman.

CATATAN

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 22 Februari 2023.
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor
 23 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada
 Masyarakat Pada Bidang Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Semarang
 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp.: 6 hlm.